

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Toleransi antar umat beragama menjadi isu global yang semakin penting di tengah meningkatnya polarisasi dan konflik antar agama di berbagai belahan dunia. Tidak hanya di Indonesia, namun di banyak negara lain juga menghadapi masalah serupa, seperti di India, Myanmar, dan Amerika Serikat (bbc.com). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama menjadi isu yang mendesak untuk ditangani secara serius. Toleransi antar umat beragama juga menjadi penting dalam konteks peningkatan kerja sama dan perdamaian antar negara. Konflik agama dan intoleransi dapat memicu ketegangan antar negara dan meningkatkan risiko konflik bersenjata (Musyafak, N. 2020). Oleh karena itu, upaya untuk mempromosikan toleransi dan dialog antar agama menjadi kunci penting dalam membangun perdamaian dan stabilitas di tingkat global.

Selain itu, isu toleransi antar umat beragama juga berkaitan erat dengan isu hak asasi manusia dan keberagaman budaya. Hak asasi manusia yang meliputi hak untuk memeluk agama dan kebebasan berpendapat harus diakui dan dihormati oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks globalisasi dan migrasi internasional, keberagaman budaya dan agama semakin menjadi faktor penting dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya yang sangat kaya, memiliki peran penting dalam menghadapi isu toleransi antar umat beragama di tingkat global (Fajriyah, I., 2017). Dengan mengembangkan prinsip-prinsip toleransi dan menghormati keberagaman,

Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengatasi konflik dan meningkatkan perdamaian dan stabilitas di dunia.

Di Indonesia, toleransi antar umat beragama telah menjadi salah satu prinsip dasar negara sejak Kemerdekaan. Hal tersebut yang dijelaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, pentingnya menerapkan prinsip-prinsip kemerdekaan dan kebebasan untuk menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda (kemenkopmk.go.id). Namun, meskipun telah diakui secara resmi, masih terdapat banyak tantangan dalam menerapkan prinsip toleransi antar umat beragama di tengah masyarakat yang memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas cenderung masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Topik tentang toleransi umat beragama telah menarik perhatian beberapa peneliti, hal ini terlihat dari beberapa penelitian, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Sumiati (2022) yang mengkaji tentang Implementasi Pendidikan Toleransi Antar Umat Beragama di Desa Ranombayasa Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah, R. (2022) yang membahas tentang cara masyarakat menghargai eksistensi, menerima perbedaan mengakui hak antar umat beragama desa Jarak. Penelitian yang dilakukan oleh Setyorini, W. (2020) yang berfokus pada Interaksi Sosial Masyarakat Desa Gumeng Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar dalam menjaga toleransi antar umat beragama.

Berbagai penelitian di atas menunjukkan bahwa riset tentang toleransi umat beragama menarik untuk diteliti maka penulis juga tertarik untuk meneliti toleransi umat beragama tapi menggunakan fokus yang berbeda yaitu peran pemerintah dalam mendukung terlaksananya toleransi antar umat beragama. Terlebih lagi di wilayah Kecamatan Mowila cukup beragam agama yang mereka anut. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Jumlah Pemeluk Agama Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mowila

No.	Desa	Islam	Hindu	Protestan	Katolik	Jumlah
1	Wuura	460	102	96	37	695
2	Lamolori	624	112	81	24	841
3	Rakawuta	533	87	123	50	793
4	Toluwonua	405	48	87	19	559
5	Mowila	701	86	175	65	1027
6	Pudahoa	737	57	184	15	993
7	Puwehuko	742	12	60	5	819
8	Kondoano	537	27	134	13	711
9	Mulyasari	685	19	97	8	809
10	Monapa	402	20	100	8	530
11	Ranombayasa	77	235	5	19	336
12	Punggulahi	418	11	84	10	523
13	Ranoaopa	322	32	85	9	448
14	Lalosingi	372	336	104	4	816
15	Mataiwoi	358	45	89	17	509
16	Wonua Kongga	342	17	33	24	416
17	Lamebara	532	15	64	15	626
18	Wonua Sari	395	13	97	15	520
19	Tetesiingi	576	24	69	5	674
20	Wonua Monapa	535	16	82	27	660
	Total	9,753	1314	1849	389	13,305

Sumber : BPS Konawe Selatan, Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terdapat 3 desa yang dijadikan penulis sebagai fokus penulisan yaitu Desa Toluwonua, Lalosingi dan Desa ranombayasa. Berdasarkan data dari kantor Kecamatan Mowila menunjukkan jumlah pemeluk agama setiap Kepala Keluarga (KK). Berikut diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2. Jumlah Pemeluk Agama di Desa Toluwonua, Lalosingi dan Ranombayasa Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

No	Desa	Islam	Hindu	Protestan	Katolik
1	Toluwonua	108 KK	12 KK	22 KK	7 KK
2	Lalosingi	93 KK	84 KK	26 KK	2 KK
3	Ranombayasa	20 KK	59 KK	2 KK	5 KK

Sumber: Kantor Kecamatan Mowila, 2023.

Berdasarkan kedua tabel di atas tergambar jelas keragaman agama di wilayah Kecamatan Mowila khususnya ketiga desa tersebut berpotensi baik dan kurang baik terhadap jalinan komunikasi antar agama jika tidak didukung dengan partisipasi masyarakat dan program pemerintah dalam menjaga kerukunan antar umat beragama.

Pemerintah di wilayah Kecamatan Mowila juga menunjukkan komitmennya dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Hariyanto Liambo sebagai Camat Mowila menjelaskan bahwa di Desa Ranombayasa terdapat keharmonisan yang sangat baik yang ditunjukkan oleh masyarakat sekitar. Menurut beliau Desa Ranombayasa adalah di diami oleh masyarakat yang bermayoritas beragama Hindu namun Kepala Desanya beragama Islam. Dalam pelaksanaan kebijakan dalam mengambil keputusan tidak berdasarkan pada keberpihakan terhadap satu agama tertentu akan tetapi berdasarkan musyawarah bersama. Beliau pun menambahkan bahwa dalam kegiatan-kegiatan keagamaan pihak pemerintah seperti Camat dan Kepala Desa ikut hadir dalam memposisikan diri sebagai penengah dari berbagai agama yang ada di masyarakat, jika kegiatan agama Islam seperti MTQ pihak pemerintah Kecamatan dan Desa ikut hadir, begitu pun juga jika ada undangan kegiatan agama non muslim seperti hari raya Nyepi dan Natal maka pihak pemerintah

Kecamatan dan Desa pun ikut menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Ditambahkan pula oleh beliau bahwa dalam kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan RI terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan yang ditampilkan oleh masing-masing agama seperti Islam ada perlombaan Qori dan Saritilawa begitupun juga agama Hindu atau Kristen ikut membacakan kitabnya (Haryanto Liambo, Camat Mowila, Wawancara, 19 Juni 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal menjelaskan bahwa Desa Lalosingi terpilih sebagai Kampung Moderasi Beragama dikarenakan desa tersebut toleransi antar umat beragama cukup baik yang ditunjukkan tidak adanya konflik antar lintas agama, sebagaimana diketahui bahwa di desa Lalosingi dihuni oleh masyarakat beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik dan Hindu (Observasi, kerukunan antar umat beragama Desa Lalosingi, 10 April 2023). Hal ini dipertegas pula oleh pernyataan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melalui hasil wawancara menjelaskan bahwa beberapa fenomena yang terjadi terkait toleransi antar umat beragama misalkan terdapat beberapa kegiatan yang diadakan oleh pihak Kecamatan dan Desa seperti senam bersama, kerja bakti, dan kegiatan keagamaan, bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang positif. (Mariana, Ketua TP PKK Desa Lalosingi, Wawancara, 10 April 2023). Dengan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan berinteraksi dengan lebih baik. Hal ini dapat berkontribusi pada terjalinnya hubungan yang lebih harmonis antarwarga.

Selain itu, Mariana sebagai Ketua TP PKK Desa Lalosingi juga menambahkan bahwa di Desa Lalosingi Kecamatan Mowila terdapat kegiatan

bersama antara berbagai agama, seperti lomba kuliner dan kegiatan hafalan hadis dan Alquran, masyarakat dari latar belakang agama yang berbeda memiliki kesempatan untuk saling memahami dan menghargai perbedaan satu sama lain. Ini dapat membantu membangun toleransi, kerukunan, serta mengurangi potensi konflik antaragama. Bahkan hal yang menarik adalah terdapat anggota aparat desa yang beragama non muslim yang mengenakan hijab, yang mungkin merupakan salah satu cara mereka untuk gaya hidup atau bahkan aturan yang ditetapkan di tempat dia bekerja. Dalam konteks ini, mungkin penting untuk memahami motivasi individu dalam mengenakan hijab, apakah itu berhubungan dengan jabatannya sebagai aparat atau sebagai bentuk penghayatan agama pribadi. (Mariana, Ketua TP PKK Desa Lalosingi, Wawancara, 10 April 2023).

Pernyataan di atas dibenarkan pula oleh beberapa warga Desa Lalosingi Kecamatan Mowila yaitu Ria, Sidar dan Salmia (Wawancara, 15 April 2023), mereka mengatakan bahwa dalam hal undangan acara, jika ada acara di desa tersebut, warga saling membantu dan berpartisipasi. Ini menunjukkan semangat gotong royong dan solidaritas dalam komunitas. Adanya acara undang-mengundang anggota komunitas agama lain untuk berpartisipasi dalam acara juga dapat menjadi tindakan yang positif untuk memperkuat toleransi beragama dan memperkuat hubungan antara kelompok agama yang berbeda.

Selain fenomena di atas terkait kerukunan yang tinggi yang ditunjukkan oleh masyarakat dan dukungan pemerintah, terdapat pula fenomena lain yang menunjukkan adanya konflik agama yang terjadi ditengah masyarakat Kecamatan Mowila. Hal ini yang dijelaskan oleh Bapak Ibadin sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mowila dalam memediasi dua keluarga (Pengantin

laki-laki dan perempuan) yang berselisih paham tentang pelaksanaan pernikahan bagi anak-anak mereka. Konflik ini terjadi pada bulan Maret 2023 yang bermula dari laki-laki beragama Hindu menghamili perempuan yang beragama Islam di luar ikatan perkawinan sehingga terkena hukum adat Tolaki “Peohala”. Dalam proses penyelesaian kedua keluarga cukup rumit, dimana pihak keluarga laki-laki tidak mau melangsungkan pernikahan jika perempuan tersebut tidak masuk agama Hindu begitupun sebaliknya pihak perempuan tidak mau melangsungkan pernikahan jika laki-laki tersebut tidak masuk agama Islam. Akhirnya pihak perempuan meminta bantuan Kantor Urusan Agama setempat dengan melibatkan perangkat Desa Mataiwoi, tokoh agama dan tokoh adat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Setelah diberikan pemahaman kepada kedua keluarga akhirnya pihak keluarga laki-laki menerima untuk menerima laki-laki diharuskan masuk Islam untuk menikahi perempuan tersebut. Bahkan proses penyelesaiannya menggunakan jalur adat suku Tolaki dengan cara mengikuti proses “Pelepasan Adat” (Ibadin, Kepala KUA Kecamatan Mowila, Wawancara, 19 Juni 2023)

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa adanya beberapa strategi pemerintah yang ditunjukkan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat Kecamatan Mowila. Pemerintah di wilayah Kecamatan Mowila mendukung partisipasi masyarakat dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Namun hal yang kurang tergambar dalam observasi awal ini adalah program khusus pemerintah di wilayah kecamatan mowila dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Namun dengan begitu adanya potensi bagi pemerintah Mowila untuk mengembangkan program khusus yang lebih terstruktur dalam menjaga toleransi antar umat beragama. Hal tersebut yang menjadi harapan

dalam penulisan ini dapat memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif kepada pemerintah Mowila dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan yang telah dilakukan serta mengidentifikasi peluang baru untuk memperkuat toleransi antar umat beragama di Kecamatan Mowila.

1.2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada strategi pemerintah Mowila dalam menanamkan toleransi antar umat beragama dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini akan menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Mowila dalam mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama di daerah tersebut. Selain itu, Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung yang memperkuat program toleransi beragama, seperti kebijakan dan program pemerintah, dukungan masyarakat, dan kondisi sosial-budaya yang inklusif.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang strategi pemerintah Mowila Kabupaten Konawe Selatan dalam menanamkan toleransi antar umat beragama.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemerintah dalam menanamkan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan?

1.4. Tujuan Penulisan

Merujuk dari rumusan masalah yang ada, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui strategi pemerintah dalam menanamkan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program peningkatan toleransi antar umat beragama di Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan.

1.4. Manfaat Penulisan

Manfaat dalam penelitian ini dapat tergambar pada dua sisi yaitu secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Menambah literatur tentang studi toleransi antar umat beragama di Indonesia, khususnya di wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penulis dan akademisi lain yang tertarik dalam melakukan studi sejenis di daerah lain.
 - b. Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai strategi pemerintah dalam menanamkan toleransi antar umat beragama di tingkat lokal. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan konsep dan teori tentang peran pemerintah dalam memperkuat toleransi antar umat beragama di tingkat lokal.

- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan konsep dan teori tentang strategi pemerintah dalam mendorong terciptanya toleransi antar umat beragama di tingkat lokal.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam merancang dan melaksanakan program-program yang dapat memperkuat toleransi antar umat beragama di wilayah Kecamatan Mowila, Kabupaten Konawe Selatan.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi antar umat beragama dan memperkuat rasa saling menghargai dan menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di wilayah Kecamatan Mowila.
- c. Menyediakan data dan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam merencanakan program-program yang dapat memperkuat toleransi antar umat beragama di wilayah Kecamatan Mowila. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya.

1.5. Definisi Operasional

Definisi operasionalnya, yaitu:

1. Toleransi Antar Umat Beragama

Toleransi antar umat beragama dapat dipahami sebagai sikap positif dan penghargaan terhadap perbedaan agama dan keyakinan, serta mampu menghargai kebebasan antar pemeluk agama. Toleransi antar umat beragama

dapat diamati dari perilaku dan sikap masyarakat dalam interaksi sehari-hari pada masyarakat Kecamatan Mowila.

2. Strategi pemerintah

Strategi pemerintah dapat dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Mowila Kabupaten Konawe Selatan untuk memfasilitasi dan mempromosikan toleransi antar umat beragama di masyarakat. Hal ini dapat diamati dari program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat, serta dari interaksi antara pejabat pemerintah dengan masyarakat dalam hal toleransi beragama di Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.

3. Faktor pendukung

Faktor pendukung dapat dipahami sebagai faktor-faktor yang memperkuat dan mendukung terciptanya toleransi antar umat beragama di masyarakat, seperti pendidikan, pengalaman hidup, dan dukungan sosial pada masyarakat Kecamatan Mowila.

4. Faktor penghambat

Faktor penghambat dapat dipahami sebagai faktor-faktor yang menghambat dan melemahkan terciptanya toleransi antar umat beragama di masyarakat, seperti ketidakpercayaan, ketakutan, atau pengalaman diskriminasi masyarakat Kecamatan Mowila.